



Upaya Penegakan Hukum Dalam Mengatasi Penipuan Berbasis Operandi Hipnotis (Gendam)

Moch. Rifqi Mahfudhi

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Ghazi Muhammad Tsany

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Alamat: Jl. Walisongo, Semarang, Indonesia

Korespondensi penulis ghazimuh327@gmail.com

Abstract. *Hypnosis-based deceptive practices, commonly known as "gendam," have emerged as a growing concern in society. This article aims to examine the law enforcement efforts that can be employed to address these fraudulent activities. The research utilizes legal analysis and case studies to assess existing laws and regulations while identifying challenges faced by law enforcement agencies in combating gendam practices. The findings reveal that gendam practices are often challenging to detect and legally prove due to their covert and intangible nature. However, law enforcement efforts can be enhanced through increased public awareness regarding the dangers of gendam practices, training for law enforcement officers in identifying such criminal activities, and improvements in business oversight and related regulations. The article also reviews several legal cases associated with gendam practices that have been successfully prosecuted, illustrating how effective law enforcement can serve as a deterrent to perpetrators. Thus, this article provides insights into law enforcement strategies that can be employed to combat hypnosis-based deceptive practices (gendam) and underscores the need for collaboration between the public, government authorities, and law enforcement agencies to effectively address this issue.*

Keywords: *fraud, gendam, hukum.*

Abstrak. Praktik penipuan berbasis hipnosis, yang umumnya dikenal sebagai "gendam", telah muncul sebagai masalah yang semakin mengkhawatirkan di masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi kegiatan penipuan ini. Penelitian ini menggunakan analisis hukum dan studi kasus untuk menilai peraturan perundang-undangan yang ada serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam memerangi praktik gendam. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa praktik gendam sering kali sulit untuk dideteksi dan dibuktikan secara hukum karena sifatnya yang terselubung dan tidak berwujud. Namun, upaya penegakan hukum dapat ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya praktik gendam, pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi kegiatan kriminal tersebut, dan perbaikan dalam pengawasan bisnis dan peraturan terkait. Artikel ini juga mengulas beberapa kasus hukum terkait praktik gendam yang telah berhasil diadili, yang menggambarkan bagaimana penegakan hukum yang efektif dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan tentang strategi penegakan hukum yang dapat digunakan untuk memerangi praktik-praktik penipuan berbasis hipnotis (gendam) dan menggarisbawahi perlunya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum untuk mengatasi masalah ini secara efektif..

Kata kunci: Penipuan, gendam, hukum.

Received Juli 30, 2023; Revised Agustus 2, 2023; September 10, 2023

* Moch. Rifqi Mahfudhi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

LATAR BELAKANG

Tindak kriminal merupakan salah satu manifestasi dari apa yang disebut sebagai 'perilaku menyimpang,' yang senantiasa ada dalam berbagai masyarakat, tanpa terkecuali. Menurut Profesor Sparinah Sadli, perilaku yang dianggap menyimpang ini memiliki potensi nyata untuk mengancam norma-norma sosial yang menjadi dasar bagi struktur sosial, dapat menciptakan ketegangan di tingkat individu maupun dalam skala sosial yang lebih luas, serta dapat menjadi ancaman konkret atau potensial terhadap kelangsungan tatanan sosial. Oleh karena itu, kejahatan dapat dipahami sebagai sebuah isu yang melibatkan seluruh manusia, bahkan seperti yang diungkapkan oleh Benedict S. Alper, dianggap sebagai 'Masalah Sosial Tertua,' yaitu masalah sosial yang paling lama ada dalam sejarah manusia (Permana, 2007).

Tindakan kejahatan dapat menghambat upaya untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam masyarakat. Kejahatan menjadi ancaman yang signifikan terhadap terciptanya lingkungan yang damai. Melalui berbagai media, seperti media cetak dan siaran berita televisi, berbagai pelanggaran hukum dan tindakan kriminal yang berlangsung sehari-hari sering kali diumumkan. Apabila seseorang mengikuti program-program yang fokus pada kejahatan yang ditampilkan di televisi, mereka mungkin merasa cemas dengan banyaknya informasi tentang berbagai jenis kejahatan yang dibahas. Terkadang, tindakan yang dilakukan oleh individu bisa sangat kejam, termasuk pembunuhan, pencurian, penganiayaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak lainnya.

Selain itu, penipuan adalah salah satu contoh kejahatan yang meluas di masyarakat. Banyak orang telah menjadi korban berbagai bentuk penipuan, termasuk yang melibatkan pesan singkat (SMS) dan panggilan telepon, penipuan melalui mesin ATM bank, penipuan dengan cek kosong, dan bahkan munculnya kejahatan dengan metode hipnotis yang sering disebut sebagai 'Gendam. Tindakan penipuan dengan metode 'Gendam' ini merupakan salah satu bentuk penipuan yang telah ada sejak zaman kuno. Praktik ini melibatkan individu yang mengklaim memiliki kemampuan supranatural, seperti kemampuan untuk meramalkan masa depan, berkomunikasi dengan roh, atau mengungkapkan informasi tersembunyi. Meskipun praktik 'Gendam' tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan sering dianggap sebagai pseudosains, banyak orang tetap menjadi korban penipuan ini di seluruh dunia.

Pada artikel ini, kita akan menjelajahi fenomena tindak pidana gendam dengan lebih mendalam. Kita akan mengidentifikasi cara praktisi gendam menjalankan tindakan mereka, mengapa beberapa individu rentan terhadap penipuan semacam ini, serta dampak sosial dan hukum dari tindak pidana gendam. Selain itu, kita akan mempertimbangkan upaya penegakan hukum dan pendidikan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penipuan gendam. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana praktik semacam ini dapat merusak dan bagaimana kita dapat menghindarinya.

Dalam masyarakat, istilah "kejahatan hipnotis" atau "gendam" telah menjadi hal yang beredar, dan meskipun keduanya merujuk pada hal yang serupa, sebagian besar masyarakat mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang perbedaannya. Kedua terminologi ini merujuk pada praktik yang melibatkan pengaruh pada bawah sadar individu, memanipulasi pikiran, dan tidak dapat terlihat secara langsung. Istilah "Gendam" seringkali memiliki makna negatif karena dalam masyarakat, ia berkembang sebagai cara untuk memengaruhi pikiran orang lain sehingga mereka dengan sukarela menyerahkan barang berharga tanpa menghadapi ancaman atau tindakan fisik yang kasar.

Namun, perlu dicatat bahwa "hipnotis" belum tentu digunakan dengan niat jahat. Sebagai contoh, di Indonesia, salah satu media televisi telah menyiarkan acara hipnotis sebagai hiburan (dikenal sebagai "Stage Hipnotis"). Meskipun demikian, beberapa orang mungkin masih menganggap bahwa hipnotis adalah bentuk "gendam" karena keduanya memiliki kemampuan untuk mengubah kesadaran seseorang dan memberikan peluang untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan terhadap individu lain.

Karena didalam sebuah saluran televisi di Indonesia telah menyiarkan acara hipnotis sebagai bagian dari hiburan (dikenal sebagai "Stage Hipnotis"), tetapi pandangan masyarakat yang menganggap hipnotis mirip dengan gendam tetap ada. Ini disebabkan oleh kemiripan dalam hal membuat seseorang kehilangan kesadaran dan memberikan peluang untuk tindakan yang tidak diinginkan terhadap individu lain.

Pandangan masyarakat terhadap hipnoterapi seringkali dianggap serupa dengan metode gendam yang sering digunakan dalam aktivitas kriminal. Meskipun keduanya melibatkan penggunaan gelombang elektromagnetik dan energi dari tubuh manusia, ada perbedaan mendasar dalam cara mereka diterapkan. Dr. Erwin menjelaskan bahwa dalam hipnoterapi, pasien berperan sebagai subjek yang aktif, tetap sadar, dan dengan sukarela

menerima panduan dari terapisnya. Terapis kemudian menggunakan energi pasien itu sendiri untuk mencapai tujuan penyembuhan. Di sisi lain, dalam praktik gendam, terjadi proses magnetisme di mana korban atau pasien menjadi objek yang pasif dan tidak sadar terpengaruh oleh energi yang berasal dari pelaku kejahatan.

Hukum pidana positif adalah serangkaian asas dan peraturan hukum yang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, yang ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan Indonesia. Secara etimologis, hukum pidana yang disebut juga strafrecht terdiri dari dua kata, yaitu "hukum" (recht) yang berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, dan "pidana" (straf) yang berarti hukuman yang dijatuhkan oleh seseorang. orang lain. negara terhadap orang perseorangan yang terbukti melakukan tindak pidana.

Dalam sistem hukum positif, istilah "tindak pidana" diterjemahkan dari bahasa Belanda sebagai "strafbaarfeit," walaupun penggunaan istilah ini oleh pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan dengan rinci arti dari "strafbaarfeit." Kata "feit" dalam bahasa Belanda merujuk pada sebagian dari realitas atau suatu tindakan, sementara "strafbaar" berarti dapat dihukum. Dengan demikian, secara literal, "strafbaar feit" bisa diartikan sebagai "bagian dari realitas yang dapat dihukum," walaupun sebenarnya yang dapat dihukum adalah individu sebagai individu, bukan realitas, tindakan, atau perbuatan itu sendiri (Laminating, 1984).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan hukum dan dokumen hukum dengan cara mengacu pada teks-teks hukum dan prinsip-prinsip hukum yang ada. Sebagai contoh kalimat metode penelitian yuridis normatif, berikut ini:

Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti akan mengkaji secara mendalam undang-undang yang relevan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya untuk mendalami hal-hal hukum yang terkait dengan permasalahan tertentu, sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang berlaku.

Dalam upaya untuk mengungkapkan landasan hukum dan normatif yang mendasari isu kontemporer yang kami bahas dalam artikel ini, kami mengadopsi metode penelitian yuridis normatif. Metode ini memungkinkan kami untuk secara cermat menganalisis dan menafsirkan peraturan hukum yang relevan, dokumen hukum, dan

putusan-putusan pengadilan terkait guna memahami kerangka normatif yang mendukung perdebatan dan perubahan dalam konteks hukum yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Tindak pidana operandi hipnotis (gendam) perspektif hukum positif Indonesia

Definisi modus hipnotis, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi III, adalah "membuat atau menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hipnosis." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipnotis digambarkan dalam konteks kedokteran dan psikologi. Dalam konteks medis, hipnotis diartikan sebagai "seolah-olah tidur karena saran atau tipu muslihat, di mana pada awalnya seseorang berada di bawah pengaruh orang yang memberikan saran, tetapi pada tahap berikutnya membuatnya tidak sadar sama sekali (Hasan, 2010).

Ada beberapa teknik dalam hipnotis yang digunakan untuk berbagai tujuan:

- Teknik Konfusi (Confusion Technique):** Teknik ini melibatkan pertanyaan yang diajukan secara beruntun untuk membingungkan target. Pada awalnya, Milton Ericson memperkenalkan teknik ini dan menggunakannya dalam terapi mental menggunakan hipnotis untuk memfasilitasi klien agar dapat mencapai tahap tidur demi keperluan terapi. Teknik tersebut umumnya dipraktikkan oleh hipnoterapis untuk membantu individu memasuki tingkat fokus tertentu, terutama dalam situasi di mana mengalami kesulitan dalam mencapai tingkat tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa individu tanpa moral telah menyalahgunakan teknik ini untuk tujuan kriminal ketika sedang dalam keadaan terhipnotis
- Hipnotis dengan Teknik Cepat (Shock Induction/Rapid Induction):** Teknik ini awalnya digunakan untuk tujuan terapi untuk membantu seseorang masuk ke dalam kondisi tidur dengan sangat cepat. Ada beberapa metode Rapid Induction yang berbeda.
- Induksi dengan Gerakan Tangan (Handshock Induction):** Ini melibatkan menarik tangan seseorang dan mengucapkan kata-kata tidur bersamaan dengan gerakan tangan. Saat ini, teknik ini biasanya digunakan dalam konteks terapi hipnotis. Namun, dalam beberapa kasus, individu yang tidak bermoral telah menggunakan teknik ini dalam tindakan kejahatan hipnotis dengan

menepuk punggung atau bagian tubuh lainnya dan meminta korban melakukan hal-hal tertentu.

- d. **Penggunaan Mental Shock (Shock Mentality):** Cara ini umumnya dipakai untuk menciptakan sensasi terkejut pada seseorang. Sebagai contoh, dapat dilakukan dengan memberikan hadiah palsu, menyampaikan berita tiba-tiba, atau memberikan informasi yang membuat sedih. Melalui tindakan ini, alam bawah sadar seseorang terbuka, dan pihak yang melakukan hipnotis dapat dengan lancar menyisipkan saran atau instruksi kepada targetnya, yang kemudian diikuti tanpa disadari oleh target.

Penting untuk diingat bahwa hipnotis adalah praktek yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik itu terapi atau tindakan tidak etis. Kehati-hatian perlu diterapkan saat melibatkan teknik-teknik ini, dan penggunaan yang tidak etis harus dihindari (Wong, 2010).

Pelanggaran hukum yang dikenal sebagai penipuan, yang dalam lingkup umum juga disebut sebagai bedrog, atau dalam konteks khusus disebut *oplichting* dalam doktrin hukum, telah diatur oleh Pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa seseorang akan dihukum penjara dengan maksimal durasi empat tahun jika dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, melanggar hukum dengan menggunakan nama palsu atau identitas palsu, melalui praktik tipu daya, atau dengan rangkaian kebohongan, dengan tujuan memengaruhi individu lainnya untuk menyerahkan barang atau properti tertentu kepada mereka atau untuk memberikan utang atau menghapuskan piutang (Lamintang, 2009).

Meskipun Pasal 378 KUHP tidak secara tegas mengharuskan pelaku untuk dengan sengaja melanggar tindak penipuan yang diatur dalam pasal tersebut, sebenarnya itu adalah perbuatan kriminal yang memerlukan unsur kesengajaan, namun jika kita mempertimbangkan persyaratan tentang perlunya adanya niat tambahan atau tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara ilegal, kita dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana penipuan harus dilakukan dengan kesengajaan (Lamintang, 2009).

Penipuan adalah bentuk tindakan yang mirip dengan berbicara dengan penuh tipu daya. Ciri umum dari tindakan berbicara ini adalah membuat seseorang bingung sehingga

mereka bersedia menyerahkan barang atau uang mereka. Kejahatan penipuan ini termasuk dalam kategori perbuatan nyata (*materieel delict*), yang berarti untuk dianggap sempurna, konsekuensi atau dampaknya harus terjadi.

Menurut Bassar (1984) Elemen-elemen dari tindak penipuan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat individu yang diberikan tipu daya atau dipengaruhi untuk menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapus piutang. Penyerahan barang tersebut terjadi melalui upaya tipu muslihat dari pihak yang melakukan penipuan. Barang yang diserahkan ini tidak harus menjadi milik mereka sendiri, tetapi bisa milik orang lain.
2. Pelaku penipuan harus memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri atau pihak lain secara tidak sah. Dari tujuan ini, jelas bahwa mereka bertujuan untuk merugikan individu yang menyerahkan barang tersebut.
3. Korban penipuan harus dipengaruhi untuk menyerahkan barang dengan salah satu cara berikut: a. Penyerahan barang harus merupakan hasil dari tindakan tipu daya. b. Pelaku penipuan harus memperdaya korban dengan menggunakan salah satu metode yang disebutkan dalam Pasal 379 KUHP.

Inti dari tindakan penipuan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan tindakan penipuan adalah untuk memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau pihak lain.
2. Tindakan penipuan dilakukan secara ilegal.
3. Pelaku menggunakan nama palsu atau status palsu, melalui tipu daya, atau dengan menggunakan rangkaian kata-kata palsu.
4. Tindakan penipuan mempengaruhi orang lain.
5. Tujuannya adalah untuk membuat orang lain menyerahkan barang kepada pelaku, memberikan uang, atau menghapuskan piutang.

Cleiren berpendapat bahwa penipuan adalah salah satu jenis tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai delik hukum (*govelgsdelicten*), delik tindakan perilaku (*gedragsdelicten*), atau tindakan komisi. Komponen-komponen dari tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

1. **Adanya Tipu Muslihat atau Penyembunyian Fakta**, Pelaku penipuan harus melakukan tipu muslihat atau menyembunyikan fakta tertentu yang dapat menyesatkan atau mempengaruhi korban untuk bertindak sesuai dengan keinginan pelaku.
2. **Korban yang Dipengaruhi**, Tindakan penipuan harus mempengaruhi seseorang atau pihak tertentu. Korban ini dapat berupa individu atau entitas hukum seperti perusahaan.
3. **Perbuatan yang Merugikan**, Korban harus melakukan tindakan tertentu yang merugikan mereka, seperti menyerahkan barang berharga, uang, atau melakukan tindakan yang sebaliknya tidak akan mereka lakukan jika tidak ada penipuan.
4. **Niat Pada Pelaku**, Pelaku penipuan harus memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa hak, atau merugikan korban dengan tindakan penipuannya.
5. **Melawan Hukum**, Tindakan penipuan harus bertentangan dengan hukum atau melanggar norma-norma hukum yang berlaku.
6. **Penggunaan Metode Palsu**, Penipuan dapat melibatkan penggunaan nama palsu, status palsu, dokumen palsu, atau berbagai metode manipulatif lainnya untuk mencapai tujuan penipuan.

Tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP pada dasarnya merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan pelakunya mempunyai unsur sengaja melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 378 KUHP, dengan tetap memperhatikan syarat adanya kesengajaan atau tujuan tambahan (*bijkomend oogmerk*, *naaste doel*, atau tujuan lainnya) untuk mendapatkan keuntungan yang melawan hukum. diri sendiri atau orang lain pada umumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penipuan merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.

▪ Upaya Penegakan Hukum dalam Mengatasi Penipuan Berbasis Gendam

Dalam situasi tersebut, penyidik menggunakan Pasal 378 KUHP untuk menangkap pelaku karena pada dasarnya hipnotis (*gendam*) hanya terdiri dari serangkaian tindakan tipu-tipu berupa kata-kata atau rangkaian kebohongan yang

memengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan yang diinstruksikan oleh pelaku, bukan melibatkan pengendalian supranatural. Penyidik mengakhiri penyelidikan tindak pidana dengan menggunakan hipnotis (gendam) selalu merujuk pada pasal penipuan (pasal 378 KUHP) dengan alasan bahwa hipnotis (gendam) merupakan rangkaian perbuatan curang, urutan kebohongan, yang menjadi alasan pelaku kejahatan menggunakan hipnotis (gendam) hipnosis (gendam) untuk terlibat dalam tindakan penipuan.

Dalam menyelesaikan perkara pidana dengan menggunakan hipnosis (gendam), penyidik berusaha mengatasi kendala dalam mendeteksi pelaku kejahatan dengan menggunakan hipnosis (gendam). Untuk mengurangi atau mengalahkan kejahatan penipuan hipnosis, diperlukan upaya penanggulangan atau tindakan. Menurut Empirik, ada beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan itu, yaitu:

1. Upaya Preventif . Upaya preventif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejadian atau tindakan yang tidak diinginkan, Upaya pre-emptif dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap praktik-praktik penipuan dan kecurangan yang sering terjadi dalam praktik gendam, antara lain sebagai berikut:
2. Edukasi Publik: Masyarakat dapat diberikan edukasi tentang cara kerja penipuan berbasis gendam, tanda-tanda peringatan, dan cara melindungi diri dari penipuan semacam ini. Kampanye publik, seminar, atau sumber daya online dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.
3. Pelatihan Karyawan: Perusahaan atau lembaga yang berpotensi menjadi target penipuan berbasis gendam dapat memberikan pelatihan kepada karyawan mereka tentang bagaimana mengenali dan mengatasi upaya penipuan. Ini termasuk memberikan pengetahuan tentang teknik-teknik manipulatif yang sering digunakan oleh penipu.
4. Perlindungan Online: Mengingat banyak penipuan berbasis gendam terjadi secara online, perusahaan dan individu dapat mengambil langkah-langkah pre-emptif untuk melindungi data pribadi dan informasi keuangan mereka. Ini termasuk

penggunaan perangkat lunak keamanan yang kuat, verifikasi identitas, dan menghindari interaksi dengan sumber yang mencurigakan.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif dalam konteks hukum, adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Hal ini bisa dilakukan oleh penyidik/polisi sebagai berikut:

- a. Memberikan peringatan atau pemberitahuan kepada seseorang yang baru dikenal melalui transaksi jual beli, untuk tidak mudah tergoda oleh tawaran penipu, karena pelaku biasanya mengejar saat kita sudah terperdaya olehnya.
- b. Memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan kritis dalam mengidentifikasi praktik penipuan dan gendam.
- c. Mendorong keluarga untuk berbicara secara terbuka tentang penipuan dan gendam sehingga anggota keluarga dapat saling mendukung dan memberi nasihat.

Tindakan lain seperti di atas dapat menghilangkan kemungkinan pelaku melakukan penipuan dengan menggunakan hipnotis. Karena menurut teori niat dan peluang melakukan kejahatan,= jika ingin menghilangkan kejahatan tersebut, maka harus menghilangkan kemungkinan pelaku melakukan kejahatan tersebut.

1. Upaya Represif

Upaya ini diambil setelah adanya pelanggaran atau kejahatan, dan tindakan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan sanksi. Pelaku penipuan dengan metode hipnotis di daerah tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan dikenai hukuman sesuai dengan pasal-pasal dan peraturan yang

berlaku untuk memberikan efek jera kepada mereka. Adapun hal yang dapat dilakukan dalam upaya represif, yaitu:

- a. Melakukan investigasi menyeluruh terhadap laporan atau dugaan penipuan dan penipuan. Gunakan polisi, penegak hukum, dan penyelidik khusus untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku tindakan intimidasi.
- b. Memberikan sanksi dan hukuman yang tegas bagi pelaku gendam, termasuk hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan (Septiani, 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Didalam kasus tersebut Penyidik menggunakan Pasal 378 KUHP untuk menangkap pelaku karena pada dasarnya hipnotis hanya terdiri dari serangkaian manipulasi kata-kata atau serangkaian kebohongan, yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan apa yang diinstruksikan oleh pelaku. Pihak penyidik yang menyelesaikan perkara pidana dengan menggunakan hipnotis selalu mengacu pada pasal penipuan dengan alasan bahwa hipnotis merupakan rangkaian penipuan, rangkaian kebohongan, hal inilah yang menyebabkan pelaku kejahatan menggunakan hipnotis hipnosis untuk memasuki bidang kejahatan penipuan. Untuk mengurangi atau menanggulangi kejahatan penipuan hipnotis diperlukan upaya penanggulangan atau tindakan.

Kampanye publik, seminar, atau sumber daya online dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini termasuk memberikan pengetahuan tentang teknik-teknik manipulatif yang sering digunakan oleh penipu. Ini termasuk penggunaan perangkat lunak keamanan yang kuat, verifikasi identitas, dan menghindari interaksi dengan sumber yang mencurigakan. Upaya preventif dalam konteks hukum, adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan.

Memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan kritis dalam mengidentifikasi praktik penipuan dan gendam. Mendorong keluarga untuk berbicara secara terbuka tentang penipuan dan gendam sehingga anggota keluarga dapat saling mendukung dan memberi

nasihat. Tindakan lain seperti di atas dapat menghilangkan kemungkinan pelaku melakukan penipuan dengan menggunakan hipnotis.

Mereka yang melakukan pelanggaran penipuan hipnosis yang terjadi di wilayah tersebut dapat segera dituntut dan dihukum berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang ada untuk memberikan efek jera bagi pelakunya. Menerapkan hukuman dan hukuman yang berat kepada pelanggar, termasuk hukuman penjara, denda atau bentuk hukuman lain yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

DAFTAR REFERENSI

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasal 378)
- M. Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bandung: Remaja Karya Cv, 1984), hlm.81-82.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), hlm.151.
- Ramadina, Engga. (2009). Hambatan Penyidik dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana dengan Modus Operandi Hipnotis (Gendam), Universitas Brawijaya, hlm.105-107.
- S. Kasus and T. Kabupaten, “Upaya Pencegahan Kepolisian dalam Tindak Pidana Hipnotis yang Terjadi di Minimarket,” vol. 2, pp. 190–199, 2020.